

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Tangerang Selatan

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Tangerang Selatan resmi menjadi daerah otonom pada tahun 2008 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pemerintahan yang lebih optimal, pengembangan potensi daerah, dan pembangunan kota. Kota ini terbentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

Kota Tangerang Selatan memiliki visi misi yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yaitu dengan visi “Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien”. Sedangkan misi Kota Tangerang Selatan menurut RPJMD tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut:

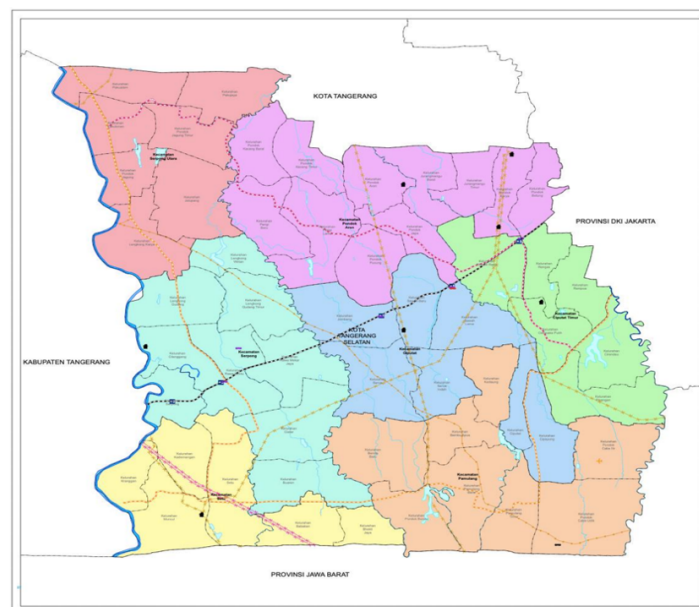
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi
3. Membangun Kota yang Lestari
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif
5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

Secara administratif, Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan dan 54 kelurahan. Kota ini terletak di bagian timur Provinsi

Banten dengan koordinat $106^{\circ}38' - 106^{\circ}47'$ Bujur Timur dan $06^{\circ}13'30'' - 06^{\circ}22'00''$ Lintang Selatan. Kota Tangerang Selatan secara geografis memiliki batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- A. Sebelah utara : Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta
- B. Sebelah timur : Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
- C. Sebelah selatan : Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- D. Sebelah barat : Kabupaten Tangerang

Dengan letak geografis yang strategis, Kota Tangerang Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar karena menjadi penghubung antara Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, termasuk dalam kawasan Megapolitan Jabodetabek.



Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021 – 2026

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan tercatat memiliki luas wilayah sebesar 164,85 km² dan keadaan iklim suhu minimum Kota Tangerang Selatan berkisar antara 23,5°C -25°C, suhu rata-rata adalah 27,6 °C-29,9°C, dan suhu maksimum berkisar antara 33,3°C-37,1°C. Adapun kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun adalah 2,75 m/detik dengan rata-rata kecepatan angin maksimum 147,25 m/detik. Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan terdiri dari dataran rendah dengan topografi yang cenderung datar, memiliki kemiringan tanah rata-rata 0–3% dan ketinggian wilayah berkisar antara 0–25 meter di atas permukaan laut. Meskipun beberapa wilayah memiliki kemiringan lebih tinggi sekitar 3 – 8% dan lahan bergelombang. Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, sebagian besar area di Tangerang Selatan tergolong dalam zona tingkat kerentanan gerakan tanah yang rendah hingga sangat rendah. Jika ditinjau berdasarkan komposisi batuan, Kota Tangerang Selatan dibentuk oleh dua formasi batuan, yaitu batuan alluvium (Qa) yang terdiri dari aluvial sungai dan rawa, dan batuan gunung api yang berupa material lepas. Apabila dilihat dari jenis tanah yang tersebar di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan, yang secara keseluruhan cocok untuk aktivitas pertanian atau perkebunan. Namun, dalam perkembangannya semakin banyak lahan yang beralih fungsi untuk kegiatan non-pertanian. Secara hidrologi Kota Tangerang Selatan memiliki 2 sistem hidrologi, yaitu air permukaan dan air

tanah yang berkualitas baik sehingga Kota Tangerang Selatan memiliki sumber daya air yang cukup melimpah.

Kota Tangerang Selatan juga memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai bencana seperti longsor, banjir, dan kegagalan teknologi meliputi ledakan senjata api, mesiu, dan bencana nuklir.

2.1.2 Kondisi Demografis

Gambaran demografis Kota Tangerang Selatan tercermin dari pertumbuhan jumlah penduduknya. Menurut data yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Tangerang Selatan untuk periode tahun 2024, jumlah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan)	Kepadatan Penduduk Per (km ²)
1.	Setu	96.002	5.460
2.	Serpong	171.116	5.782
3	Pamulang	336.745	12.276
4.	Ciputat	231.773	10.525
5.	Ciputat Timur	174.798	9.520
6.	Pondok Aren	308.853	9.927
7.	Serpong Utara	144.320	6.181
Kota Tangerang Selatan		1.463.607	8.522

Sumber: Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 mencapai 1.463.607 jiwa. Dalam data tersebut, dapat dilihat bahwa Kecamatan Pamulang adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 12.276 penduduk per km², sementara Kecamatan

Setu memiliki kepadatan penduduk paling rendah yaitu 5.460 penduduk per km².

2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau biasa disingkat dengan sebutan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Cerai, Akta Kematian, serta surat pindah datang dan keluar. Disdukcapil Kota Tangerang Selatan berada di Jalan Raya Serpong Nomor 1 Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Menurut *website* disdukcapil.tangerangselatankota.go.id Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan memiliki 6 motto, yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun; efektif dan efisien; hati-hati dan sepenuh hati; aktual dan akuntabel; tertib dan transparan, dan inisiatif dan inovatif.

Selain itu, memiliki visi yaitu “Terwujudnya TANGSEL Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif, dan Efisien”.



Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti

Gambar 2.2 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Terdapat 5 misi yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul; Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi; Membangun Kota yang Lestari; Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif; Membangun Birokrasi yang Unggul.

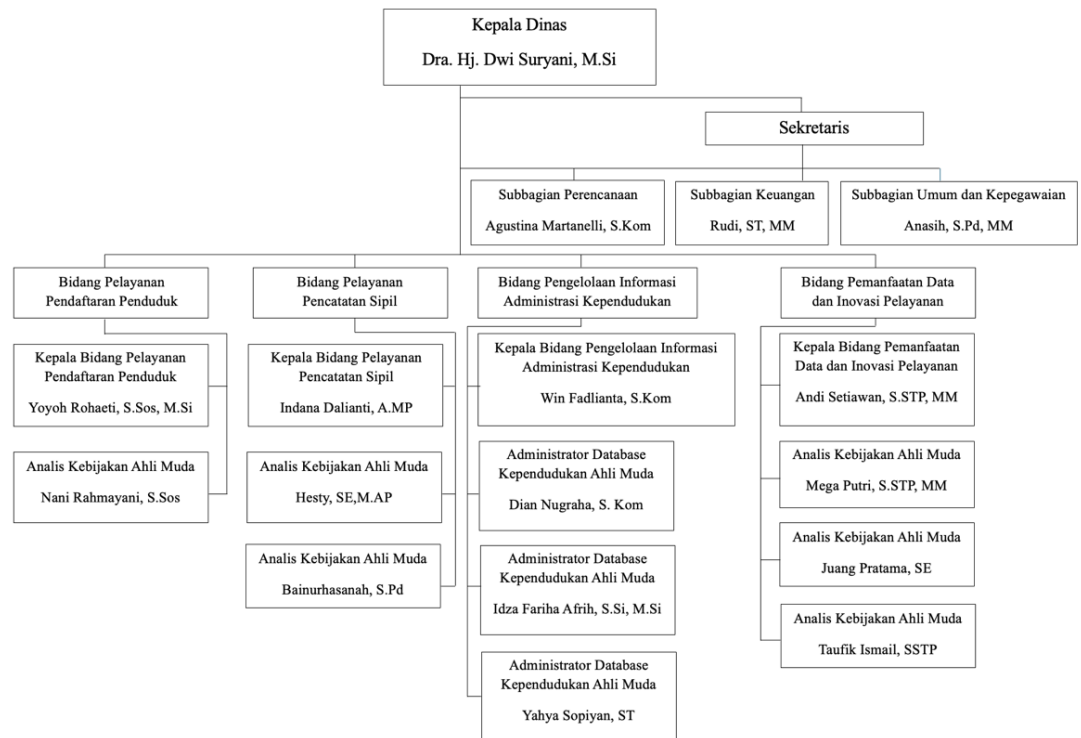
2.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2023 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam

menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan memiliki 8 fungsi yaitu :

1. Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan Kebijakan Strategis dan Teknis Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
2. Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan Program dan Anggaran Bidang Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
3. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan Pelaksanaan Urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
4. Pengkoordinasian Pelaksanaan Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
5. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6. Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil
7. Pelaksanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
8. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tugas dan Fungsi Dinas.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Pada struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tangerang Selatan terdapat tiga administrator database kependudukan di bawah bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) yang diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

2.3 Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 yang menjelaskan tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, serta Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Identitas Kependudukan Digital (IKD). Regulasi tersebut membahas pelaksanaan identitas kependudukan digital sebagai bentuk respons pemerintah pusat terhadap perkembangan kebutuhan layanan administrasi kependudukan yang kian berorientasi pada sistem digital melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD ini merepresentasikan informasi dokumen kependudukan dan data terkait secara elektronik dalam aplikasi digital yang terhubung langsung dengan individu yang terdaftar sebagai penduduk, dan menampilkan data pribadi yang bersangkutan. Selain KTP-el, aplikasi ini juga mencakup dokumen kependudukan lain seperti biodata penduduk, kartu keluarga digital, dan lain sebagainya.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki tujuan yang tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang IKD yaitu:

1. Menyusun strategi untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengdigitalisasi data kependudukan
2. Meningkatkan penggunaan sistem digitalisasi kependudukan untuk kepentingan masyarakat

3. Memfasilitasi transaksi pelayanan publik atau swasta secara cepat dan mudah melalui *platform* digital
4. Menjamin keamanan identitas digital penduduk dengan sistem otentikasi guna mencegah manipulasi dan kebocoran informasi

Adapun fungsi IKD dalam pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 yaitu

1. Pembuktian identitas sebagai proses untuk membuktikan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital dengan memverifikasi data identitas
2. Autentikasi identitas dilakukan dengan memeriksa data biometrik, informasi identitas, kode verifikasi, dan *QR code* untuk menentukan pemilik Identitas Kependudukan Digital
3. Otorisasi identitas merupakan bagi pemilik Identitas Kependudukan Digital untuk mengizinkan akses data oleh pengguna tertentu